



DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

SEKRETARIAT : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320

Telp. (021) 3904146 Email: sekretariat@dsnmu.or.id Web: www.dsnmu.or.id



FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 157/DSN-MUI/VII/2024

Tentang

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PELINDUNGAN ASET INVESTOR PASAR MODAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- a. bahwa peraturan perundang-undangan mewajibkan adanya perlindungan aset investor pasar modal;
 - b. bahwa di kalangan masyarakat muncul pertanyaan mengenai kesesuaian syariah atas penyelenggaraan dan pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal yang dilakukan oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal;
 - c. bahwa ketentuan pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) belum ada ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) berdasarkan prinsip syariah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b, dan huruf c, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang penerapan prinsip syariah dalam perlindungan aset investor pasar modal.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:

- a. Q.S.Yusuf (12): 72:

قَالُوا نَفَقِدُ صُرُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَّا جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

“(Penyeru-penyeru) itu berseru: ‘Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya’.”

- b. Q.S. an-Nisa’ (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan rela sama rela di antara kamu.”

c. Q.S. an-Nisa' (4): 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

"Hai orang yang beriman! Taatilah Allah dan tatatilah Rasul (Muhammad) dan ulil amri di antara kalian."

d. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah janji-janji! ..."

e. Q.S. al-Ma'idah (5): 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

"... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dari Salamah bin al-Akwa':

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

"Nabi s.a.w. didatangkan jenazah untuk dishalatkan. Lalu beliau bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Mereka menjawab, 'Tidak.' Lalu beliau menshalatkannya. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain. Beliau bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Mereka menjawab, 'Ya.' Beliau berkata, 'Shalatkanlah temanmu itu!' Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, wahai Rasulullah.' Lalu beliau menshalatkannya."

b. Hadis Nabi riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Hibban dari Abu Umamah al-Bahili, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Abbas:

الرَّعِيمُ غَارِمٌ.

"Za'im (penjamin) adalah gharim (orang yang menanggung utang)."

c. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali shulh

yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

- d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).”

- e. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari, Muslim, Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar:

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

“Wajib atas seorang muslim untuk mendengarkan dan patuh (kepada ulil amri), (baik) dalam hal yang ia sukai dan yang ia tidak sukai, kecuali ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh patuh sama sekali.”

- f. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ...

“Siapa saja yang melepaskan seorang mukmin dari kesulitannya di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat. Siapa saja yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Siapa saja yang menutup aib orang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambaNya selama ia senantiasa menolong saudaranya. ...”

- g. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah:

فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

“Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik di antara kalian dalam pembayaran utangnya.”

3. Kaidah Fikih:

أ. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”

ب. تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

“Tindakan imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengacu kepada kemaslahatan.”

ج. دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“Mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan dari meraih kemaslahatan.”

د. كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا.

“Setiap utang piutang yang menarik/mensyaratkan manfaat (untuk yang berpiutang, muqridh) adalah riba.”

ه. الضَّرَرُ يُزَالُ.

“Bahaya/kerugian harus dihilangkan.”

و. الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

“Bahaya/kerugian harus dihindarkan sedapat mungkin.”

ز. الْمَنْعُ أَسْهَلُ مِنَ الرَّفْعِ.

“Mencegah lebih mudah daripada menghilangkan.”

4. Mabda' al-Ifta' DSN-MUI antara lain:

الْأَخْذُ بِأَرْجَحِ الْأَقْوَالِ وَالْأَصْلَحِ إِنْ أُمِكنَ وَإِلَّا فَالْأَصْلَحُ.

“(Dasar penetapan fatwa) adalah mengambil pendapat yang lebih rajih dan lebih maslahat jika memungkinkan. Jika tidak, maka mengambil pendapat yang lebih maslahat (saja).”

Memperhatikan : 1. Pendapat Ibnu Qoyyim dalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'in*, jilid I, hal. 260:

وَأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ وَالشُّرُوطِ الصَّحَّةُ إِلَّا مَا أَبْطَلَهُ الشَّارِعُ أَوْ نَهَى عَنْهُ ، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ

“Pada dasarnya akad dan syarat (klausul) itu sah dibuat, kecuali yang dinyatakan batal atau dilarang oleh Pembuat Syara', dan ini adalah pendapat yang sah.”

2. Pendapat Imam al-Dimyathi dalam kitab *I'anah al-Thalibin*, jilid III, hal. 77-78:

(لَا يَمَّا سَيَجِبُ كَدَيْنِ قَرْضٍ) سَيَقَعُ... وَذَلِكَ كَأَنَّ قَالَ: أَقْرِضْ هَذَا مِائَةً وَأَنَا ضَامِنُهَا، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ. وَقَدْ تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ فِي فَصْلِ الْقَرْضِ ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا فِيهَا. وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ: وَلَوْ قَالَ: أَقْرِضْ هَذَا مِائَةً... وَأَنَا لَهَا ضَامِنٌ فَأَقْرِضْهُ الْمِائَةَ أَوْ بَعْضَهَا كَانَ ضَامِنًا عَلَى الْأَوْجَهِ. فَيَكُونُ مَا هُنَا مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الضَّمَانِ مُنَافِيًا لِمَا مَرَّ عَنْهُ مِنْ أَنَّ الْأَوْجَهِ الضَّمَانُ.

“(Tidak sah akad penjaminan [dhaman] terhadap sesuatu [tagihan/piutang] yang akan terjadi [muncul], seperti piutang dari akad qardh) yang akan terjadi.... Misalnya ia berkata, ‘Utangkan orang ini sebanyak seratus dan aku menjaminnya’, maka penjaminan tersebut tidak sah, karena piutang itu belum ada (muncul).

Sementara itu, dalam pasal tentang qardh, pensyarah telah menuturkan masalah ini sebelumnya dan menyatakan bahwa ia (yang mengatakan itu) sah menjadi penjamin.

Redaksi dalam pasal tersebut di sana adalah sebagai berikut: Seandainya seseorang berkata, ‘Utangkan orang ini sebanyak seratus... dan aku menjaminnya.’ Kemudian orang yang diperintahkan mengutangkan kepada orang dimaksud sebanyak seratus atau sebagiannya, maka orang (yang memerintahkan) tersebut adalah penjamin menurut pendapat yang paling kuat (awjah).

Dengan demikian, pernyataan pensyarah di sini (dalam pasal tentang dhaman) yang menyatakan penjaminan (atas suatu) piutang yang akan muncul [terjadi] tersebut tidak sah adalah menafikan pernyataannya (sendiri dalam pasal tentang qardh di atas) yang menegaskan bahwa yang paling kuat (awjah) adalah (sah sebagai) dhaman.”

3. Al-Khatib al-Syirbini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, jilid III, hal. 202:

(وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَضْمُونِ) وَهُوَ الدَّيْنُ ... (كَوْنُهُ) حَقًّا (ثَابِتًا) حَالِ الْعَقْدِ، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ ... (وَصَحَّحَ الْقَدِيمُ ضَمَانَ مَا سَيَجِبُ) كَتَمَنِ مَا سَيَبِيعُهُ أَوْ مَا سَيَقْرِضُهُ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إِلَيْهِ.

“(Sesuatu yang dijamin) yaitu tagihan/piutang ... (disyaratkan harus berupa tagihan/piutang yang sudah ada/mengikat) pada saat akad (dhaman) dilakukan.

Oleh karena itu, tidak sah menjamin piutang yang belum ada ... (Sementara qaul qadim menilai sah penjaminan atas sesuatu [piutang] yang akan terjadi), seperti (penjaminan atas) harga barang yang akan dijual atau (penjaminan atas) sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena hajat (desakan kebutuhan) kadang memerlukan adanya penjaminan tersebut.”

4. Pendapat Imam Ahmad:

عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَرْطِ ضَمَانٍ مَا لَا يَجِبُ ضَمَانُهُ، هَلْ يُصَيِّرُهُ الشَّرْطُ مَضْمُونًا؟ فَقَالَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الضَّمَانِ بِشَرْطِهِ وَوُجُوبِهِ بِشَرْطِهِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ.

“Dari Ahmad, ia (Ahmad) ditanya tentang adanya syarat penjaminan atas kewajiban bayar (tagihan) yang belum ada, apakah syarat tersebut menjadikannya sebagai (tagihan) yang dijamin? Ahmad menjawab, ‘Orang-orang Islam terikat dengan syarat-syarat yang

mereka buat.' Jawaban ini menunjukkan bahwa tidak ada atau adanya penjaminan sesuai dengan syarat (yang disepakati), karena Rasulullah s.a.w. bersabda, 'Orang-orang Islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat.'" (Ibn Qudamah, al-Mughni [8/115]).

5. Standar Syariah AAOIFI:

تَصِحُّ كِفَالَةُ مَا لَيْسَ مَعْلُومًا مِنَ الدُّيُونِ، كَمَا يَصِحُّ ضَمَانُ مَالٍ يَجِبُ بَعْدُ فِي الدِّمَةِ مَعَ جَوَازِ الرُّجُوعِ عَنْهُ قَبْلَ نُشُوءِ الْمَدْيُونِيَّةِ وَإِعْلَامِ الْمُكْفُولِ لَهُ وَيُسَمَّى (ضَمَانَ السُّوقِ)، أَوْ (ضَمَانَ الْعَهْدَةِ)، وَمِنْ أَمْثَلِهِ ضَمَانُ رَدِّ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي إِذَا ظَهَرَ أَنَّ الْمَبِيعَ مُسْتَحَقٌّ لِغَيْرِ الْبَائِعِ وَيُسَمَّى ضَمَانَ الدَّرَكِ.

"Penjaminan atas utang yang nilainya belum diketahui adalah sah. Demikian pula penjaminan atas utang yang akan muncul di masa depan disertai dengan bolehnya bagi penjamin untuk menarik penjaminan tersebut sebelum utang di masa depan benar-benar muncul dan setelah memberitahukan (tentang penarikannya) kepada penerima penjaminan (al-makful lah). Ini disebut dengan istilah 'dhaman al-suq' atau 'dhaman al-'uhdah'. Di antara contoh (penjaminan atas tagihan/utang yang belum muncul) adalah penjaminan pengembalian uang (tsaman) kepada pembeli jika ternyata barang yang dijual kepadanya adalah bukan milik penjual. Penjaminan ini disebut dengan istilah 'dhaman al-dark'."

(Al-Ma'ayir al-Syar'iyyah, AAOIFI, Standar no. 5 tentang al-Dhamanat, Manama Bahrain, 2015, Pasal 3/2 hal. 132).

يَجُوزُ تَعَهُدُ طَرَفٍ ثَالِثٍ غَيْرِ الْمُضَارِبِ أَوْ وَكِيلِ الْإِسْتِثْمَارِ أَوْ غَيْرِ أَحَدِ الشَّرَكَاءِ بِالتَّبَرُّعِ لِلتَّعْوِضِ عَنِ الْخَسَارَةِ دُونَ رِبْطٍ بَيْنَ هَذَا التَّعَهُدِ وَبَيْنَ عَقْدِ التَّمْوِيلِ بِالْمُضَارَبَةِ أَوْ عَقْدِ الْوَكَالَةِ بِالْإِسْتِثْمَارِ.

"Dibolehkan bagi pihak ketiga, selain mudharib, wakil pengelolaan investasi, atau salah satu mitra dalam akad musyarakah, untuk secara sukarela berkomitmen mengganti kerugian dengan (syarat) tidak ada keterkaitan antara komitmen penjaminannya dan akad pembiayaan mudharabah atau akad wakalah bil istiismar."

(Al-Ma'ayir al-Syar'iyyah, AAOIFI, Standar no. 5 tentang al-Dhamanat, Manama, Bahrain, 2015, Pasal 6/6, hal. 136).

6. Peraturan Perundang-undangan dan Fatwa-fatwa DSN-MUI:

a. Peraturan Perundang-undangan

- 1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal;
- 3) Peraturan OJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

b. Fatwa-Fatwa DSN-MUI

- 1) Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek;
 - 2) Fatwa DSN-MUI No. 124/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu;
 - 3) Fatwa DSN MUI No. 138/DSN-MUI/V/2020 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring, dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek.
7. Hasil Pembahasan Aspek Syariah Dana Perlindungan Pemodal bersama Perwakilan DSN-MUI pada tanggal 13 Januari 2023;
 8. Hasil Pembahasan Aspek Syariah DPP bersama Perwakilan DSN-MUI, Divisi Pasar Modal Syariah PT Bursa Efek Indonesia dan Divisi Penelitian dan Pengembangan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada 2 Maret 2023;
 9. Surat permohonan fatwa Aspek Syariah Dana Perlindungan Pemodal dari Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF) No. P3IEI-250/DIR/0623 tertanggal 9 Juni 2023;
 10. Hasil Rapat Silaturahmi antara DSN-MUI dan Indonesia SIPF pada Rabu, 13 September 2023 di Jakarta;
 11. Hasil Diskusi pembahasan rancangan draf fatwa antara DSN-MUI dan Indonesia SIPF pada 12 Oktober 2023 di Jakarta;
 12. *Focus Group Discussion* Tim BPH DSN-MUI bersama Indonesia SIPF pada tanggal 27 April 2024 di Purwakarta, Jawa Barat;
 13. Konsinyering Tim BPH DSN-MUI pada tanggal 7 Mei 2024 di Lebak Bulus, Jakarta;
 14. Rapat Koordinasi Pimpinan Badan Pengurus dan Pimpinan Badan Pelaksana Harian pada tanggal 25 Juni 2024 di Jakarta; dan
 15. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada hari Kamis, tanggal 27 Dzulhijjah 1445 H / 4 Juli 2024 M.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PELINDUNGAN ASET INVESTOR PASAR MODAL

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
2. Aset Investor Pasar Modal adalah Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, dan/atau dana milik Investor yang dititipkan pada Kustodian.
3. Pelindungan Aset Investor Pasar Modal adalah mekanisme untuk melindungi Aset Investor dari kemungkinan hilang baik berupa Efek maupun harta lain yang berkaitan dengan Efek, dan/atau dana milik Investor yang dititipkan pada Kustodian.
4. Dana Perlindungan Pemodal (DPP) adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi Aset Investor dari kemungkinan hilang.
5. Penyelenggara DPP adalah perseroan terbatas yang mendapatkan izin usaha untuk menyelenggarakan dan mengelola DPP.
6. Investor adalah nasabah dari Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian atau Pihak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
7. Rekening Dana Nasabah (RDN) adalah rekening dana atas nama nasabah di Bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh Perantara Pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
8. Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi yang dilaksanakan di Bursa.
9. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.
10. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) adalah pihak yang:
 - a. menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
 - b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.
11. Anggota DPP adalah Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah, Bank Kustodian, dan pihak lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.



12. Perantara Pedagang Efek (PPE) adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
13. Kustodian adalah pihak yang menyediakan fasilitas jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
14. Bank Kustodian adalah bank umum yang memperoleh persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian.
15. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
16. Iuran Keanggotaan adalah dana hibah yang disetorkan oleh anggota DPP dengan jumlah dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Akad Hibah adalah akad pemberian dana dari Self Regulatory Organization (SRO), yakni Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, kepada DPP sebagai kontribusi dana awal DPP; dan pemberian dana dari Anggota DPP kepada DPP sebagai iuran keanggotaan.
18. Akad Wakalah *bi al-Ujrah* adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*).
19. Prinsip Kafalah adalah prinsip penjaminan dari DPP (*kafil*) kepada Anggota DPP (*makful 'anhu*) untuk kemaslahatan Investor (*makful lahu*) dalam memenuhi kewajiban Anggota DPP jika terjadi kehilangan Aset Investor Pasar Modal.
20. Hak Subrogasi (*dayn kafalah*) adalah hak tagih DPP sebagai penjamin (*kafil*) kepada Anggota DPP (*makful anhu*) atas apa yang telah dibayarkan kepada Investor Pasar Modal (*makful lahu*).
21. Dana Cadangan Ganti Rugi Investor (DCGRI) adalah dana yang disisihkan oleh Penyelenggara DPP untuk melindungi Aset Investor dari kemungkinan hilang.

Kedua : Ketentuan Hukum

Pelindungan Aset Investor Pasar Modal boleh dilakukan dengan syarat sesuai prinsip syariah sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan DPP

1. DPP diadministrasikan dan dikelola oleh Penyelenggara DPP;

2. DPP hanya boleh digunakan untuk melindungi Aset Investor sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. DPP merupakan kumpulan dana yang bersumber dari:
 - a. kontribusi dana awal dari Bursa Efek, LKP, dan LPP;
 - b. iuran keanggotaan;
 - c. dana yang diperoleh dari Kustodian sebagai pengganti dari Investor sebagai pelaksanaan hak subrogasi (Hasil tagih atas hak subrogasi);
 - d. hasil investasi DPP yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
 - e. sumber lain yang ditetapkan oleh Otoritas berwenang dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. DPP digunakan untuk memberikan ganti rugi kepada Investor atas hilangnya Aset Investor tetapi tidak mencakup nilai kerugian atas perkiraan hasil investasi masa mendatang.

Keempat : Ketentuan Subjek Hukum

Subjek hukum dalam Pelindungan Aset Investor Pasar Modal adalah:

1. DPP;
2. Anggota DPP; dan
3. Investor.

Kelima : Ketentuan Pelindungan Aset Investor Pasar Modal

1. Keanggotaan DPP bagi Kustodian dan PPE bersifat wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak melanggar prinsip syariah;
2. Pelindungan Aset Investor Pasar Modal diselenggarakan dengan Prinsip Kafalah;
3. Unsur-unsur dalam Pelindungan Aset Investor Pasar Modal:
 - a. DPP sebagai penjamin (*kafil*);
 - b. Anggota DPP sebagai terjamin (*makful 'anhu*);
 - c. Investor sebagai penerima jaminan (*makful lahu*);
 - d. Aset Investor sebagai objek penjaminan (*makful 'alaih/bihi*).
4. Kewajiban dan Hak Para Pihak:
 - a. DPP:
 - 1) Berkewajiban melakukan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengadministrasian DPP dalam rangka Pelindungan Aset Investor Pasar Modal.
 - 2) Berkewajiban untuk membayarkan klaim atas Pelindungan Aset Investor Pasar Modal apabila Investor memenuhi kriteria layak dibayar berdasarkan keputusan OJK.

- 3) Berhak untuk tidak membayarkan klaim atas Pelindungan Aset Investor Pasar Modal apabila Investor memenuhi kriteria tidak layak dibayar.
- b. Anggota DPP:
 - 1) Berkewajiban melakukan pembayaran Iuran Keanggotaan dan kewajiban lainnya yang ditetapkan.
 - 2) Berhak mendapatkan Pelindungan Aset Investor Pasar Modal bagi para nasabah Anggota DPP yang memenuhi kriteria.
- c. Investor:
 - 1) Berkewajiban memenuhi persyaratan administrasi dalam penyampaian permohonan klaim secara tertulis kepada Penyelenggara DPP.
 - 2) Berhak mendapatkan pelindungan atas hilangnya aset Investor.
5. Aset Investor yang dilindungi oleh DPP meliputi Efek dan harta lain terkait Efek yang berada dalam penitipan kolektif di LPP dan/atau Dana Investor pada RDN yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6. Dalam hal DPP sebagai penjamin telah melakukan pembayaran klaim atas penjaminan maka DPP memiliki hak tagih (*dain kafalah*) kepada Anggota DPP berdasarkan prinsip Subrogasi.
7. Sumber pembayaran klaim hanya berasal dari DPP dan/atau DCGRI.

Keenam : Ketentuan tentang Pengelolaan DPP

1. Pengelolaan DPP merupakan kewenangan OJK yang dimandatkan kepada Penyelenggara DPP.
2. Pengelolaan dan pengadministrasian DPP oleh penyelenggara DPP harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan;
3. Pengelolaan DPP menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah*;
4. Penyelenggara DPP berhak mendapatkan imbalan atas jasa pengelolaan investasi DPP sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan;
5. Hasil investasi DPP setelah dikurangi imbalan atas jasa pengelolaan, wajib ditambahkan ke dalam DPP;
6. Pembayaran ganti rugi kepada Investor hanya boleh dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
7. Ganti rugi kepada Investor diberikan dalam bentuk dana sebesar nilai Aset Investor yang hilang atau sebesar nilai maksimum ganti rugi dari segi Investor dan dari segi Kustodian sesuai peraturan perundang-undangan;



8. Kesesuaian alokasi penempatan DPP dalam instrumen syariah harus diawasi oleh Komite Investasi Penyelenggara DPP dan dilaporkan secara berkala kepada DSN-MUI.

Ketujuh : Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- a. melalui musyawarah mufakat,
- b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.

Kedelapan : Ketentuan Penutup

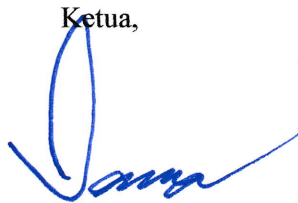
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 27 Dzulhijjah 1445 H
4 Juli 2024 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,



K.H. ANWAR ISKANDAR



DR. H. AMIRSYAH TAMBUNAN